

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori Efisiensi

Secara sederhana efisiensi dapat diartikan tidak adanya pemborosan. Menurut Arif Suadi dalam bukunya Sistem Pengendalian Manajemen menyatakan efisiensi adalah perbandingan antara keluaran (*output*) dengan tujuan, hubungan antara keluaran dengan tujuan yang ingin dicapai, dan kemampuan untuk mengerjakan dengan benar.

Efisiensi sebagai suatu tolak ukur dan digunakan untuk berbagai keperluan, perbandingan antara masukan terhadap keluaran. Apa saja yang dimasukkan dalam masukan, serta bagaimana angka perbandingan itu diperoleh, akan tergantung dari tujuan penggunaan tolak ukur tersebut. Walaupun unsur-unsur yang menentukan efisiensi ada berbagai macam, namun penghematan pada nilai masukan akan sesuai dengan pemecahan masalah yang kita hadapi saat ini (Mubyarto, 1987:187).

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Masalah efisiensi berkaitan dengan masalah pengendalian biaya. Efisiensi operasional berarti biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aktiva tersebut. Bank yang dalam kegiatan usahanya tidak efisien akan mengakibatkan ketidakmampuan bersaing dalam mengerahkan dana masyarakat maupun dalam menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai modal usaha.

Efisiensi menurut Islam tidaklah sama menurut teori ekonomi konvensional. Hal ini karena orientasi kehidupan seorang manusia muslim tidaklah terbatas hanya pada dunianya saja, tetapi adanya integrasi kehidupan dunia dan akhirat, di mana dunia hanyalah ladang bagi kehidupan di akhirat. Akhirnya, sangat mungkin terjadi dalam pelaksanaan efisiensi secara Islam tidak sesuai dengan efisiensi secara konvensional ataupun sebaliknya. Kalau yang menjadi batasan ekonomikonvensional adalah legalitas dan aturan hukum pidana asalkan hukum yang berlaku itu sesuai dengan syariat, maka sesuai pula dengan pandangan Islam.

2.1.2. Teori pembiayaan

Menurut Kasmir (2006:102) pembiayaan (*financing*) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk kepada masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan. Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku sahib al-mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Setiap lembaga keuangan syari'ah mempunyai falsafah mencari keridaan Allah SWT. Untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari. Berikut falsafah yang harus diterapkan oleh bank syari'ah dalam menjalankan operasionalnya.

a. Menjauhkan diri dari unsur riba, dengan cara:

1.) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Luqman [31]: 34:

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat, dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan, tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan, tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia

akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Luqman [31]: 34)

2) Menghindari penggunaan sistem persentase untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis utang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran [3]: 130:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda¹² dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Ali Imran [3]: 130)

3) Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan, baik kuantitas maupun kualitas.

4) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela.

b. Menerapkan sistem bagi hasil dalam perdagangannya, dengan mengacu pada Q.S. al-Baqarah [2]: 275:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah.

Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. al-Baqarah [2]: 275)

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syari'ah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, yaitu:

a. Aspek *syar'i*, dimana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syari'ah harus tetap berpedoman pada syari'ah Islam, antara lain tidak mengandung unsur *maysir*, *garar*, riba, serta bidang usahanya harus halal.

b. Aspek ekonomi, yaitu dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan, baik untuk bank syariah serta nasabah bank syariah yang lain.

2.1.3. Teori Permodalan Bank

Herminalina (2014) berpendapat bahwa teori untuk mendominasi dari pengelolaan manajemen dana dalam mengaitkan likuiditas adalah *productive theory of credit (Commercial Loan Theory)* dengan menjelaskan dengan terperinci mengenai bank-bank yang dapat mendapatkan pinjaman dalam jangka waktu yang singkat bisa dengan mudah disalurkan dan likuid dari pembayaran kembali (angsuran) melalui pinjaman tersebut menjadi sumber likuiditas. angsuran dari pinjaman (kredit) yang didapat menggunakan perputaran kas yang didapat dengan modal kerja dipakai melalui kredit. Transaksi ini contohnya, mulai kas perusahaan dalam membayar persediaan, lalu dipasarkan kembali menjadi piutang. Piutang tersebut dapat berubah berupa kas sesuai angsuran kredit oleh bank.

2.1.4. Kinerja Keuangan Bank

Kinerja merupakan elemen penting yang wajib diraih dari sebuah perusahaan, disebabkan oleh kinerja melambangkan situasi dari keadaan perusahaan tersebut, baik buruknya kondisi dari suatu perusahaan menggambarkan prestasi kerja dalam jangka waktu tertentu. Penilaian kinerja tersebut dipakai perusahaan dalam memperbaiki segala

aktifitas operasionalnya sehingga bisa berkompetisi dengan perusahaan lain (Hermina, 2014).

Kinerja bank dalam memperbaiki aspek usaha ialah dengan naiknya laba, aset dan rencana masa depan, tapi difokuskan pada perbaikannya dengan mengacu daripada *earning* dan keuntungan serta risiko. faktor profitabilitas yang dinilai melalui ROA dan ROE, serta aspek risiko dapat diukur melalui *credit risk*, *liquidity risk*, *interest risk* maupun operasional *risk capital* (Purwoko, 2013).

Aspek-aspek yang bisa mempengaruhi kinerja dari bank pada umumnya dibagi menjadi dua, adalah aspek internal serta aspek eksternal. Aspek internal adalah aspek yang dapat memperjelas kinerja dari bank, serta aspek tersebut dikendalikan oleh manajemen bank (Purwoko, 2013). Aspek eksternal ialah aspek yang diperoleh dari luar manajemen bank sehingga tidak bisa dikontrol oleh manajemen, misalnya aspek makroekonomi serta karakteristik industri (Shahchera, M: 2012).

2.1.5. Bank Syariah

Secara umum bank syariah merupakan institusi keuangan dengan tujuan menyalurkan pinjaman (kredit) serta jasa lainnya dari aktifitas pembayaran dan persebaran uang untuk digunakan sesuai dengan dasar ekonomi Syariah (Sudarsono, Heri, 2008). Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah. Bank Syariah ialah jenis perbankan dengan aktifitas usaha yang sesuai azas Syariah serta dari bagiannya terbagi menjadi Bank Umum Syariah (BUS) serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Maqashid syariah (Azas Syariat) merupakan pedoman serta persetujuan berlandaskan aturan Islam melalui pihak bank dengan pihak lainnya dalam akad menyimpan dana maupun pembayaran kegiatan usaha, serta aktifitas lainnya yang disesuaikan dari prinsip syariat, misalnya pembayaran melalui sistem bagi hasil (*mudharabah*), pembayaran dengan menyertakan modal (*musyarakah*), akad jual beli

yang bertujuan mendapatkan laba (*murabahah*), maupun pembayaran modal usaha yang berasal dari akad sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau melalui perpindahan kepemilikan dari barang yang disewa antara sisi bank ke sisi lainnya (*ijarah wa iqtina*). Perbandingan yang mendasar dari perbankan Islam dengan perbankan konvensional ialah dilarangnya mengambil riba (bunga) dari sudut pandang perbankan Islam (Arifin, Z, 2005).

2.1.6. Sumber Dana Bank Syariah

Arifin, Z (2005) menyatakan Bank Syariah memiliki sumber dana yang diperoleh melalui:

1. Aset Utama (*core capital*)

Aset (Modal) Utama merupakan aset pokok yang didapat melalui orang yang mempunyai saham di bank tersebut, baik pemilik bank yang didapat melalui laba ditahan, serta sisa cadangan keuntungan bank yang tak bisa dibagi.

2. Ekuitas Kuasi (*mudharabah account*)

3. Bank mengumpulkan aset bagi hasil yang berasal dari akad *mudharabah*, adalah perjanjian kerjasama dari pemilik modal (*shahib al maal*) dan orang yg memerlukan dana (*mudharib*) dengan tujuan melaksanakan usaha secara bersama, sehingga pemilik modal tidak harus ikut campur dalam pemanfaatan bisnis dari usaha tersebut.

2.1.7. Penggunaan Dana Bank

Dalam melaksanakan kegiatannya, Bank bekerja menjadi *financial intermediary*, setelah sukses mengumpulkan deposito (Dana Pihak Ketiga), bank syariah diwajibkan sebagai penyalur uang tersebut sebagai alat pembayaran.

Aset yang dihasilkan (*Earning Asset*) merupakan Aktiva bank (aset) yang dapat dipakai dengan tujuan mendapatkan pendapatan. Penyaluran aktiva bisa dengan jenis

investasi yang terbagi menjadi: pembayaran yang berasal dari akad bagi hasil (*Mudharabah*), akad penyertaan (*Musyarakah*), akad jual beli (*Al Bai'*), akad sewa-menyewa (*Ijarah* maupun *Ijarah wa Iqtina*), serta surat berharga Syariah maupun macam investasi.

Aset yang tidak dapat dihasilkan (*NonEarning Asset*) merupakan aset diperoleh melalui pencairan tunai (*cash Asset*), misalnya uang tunai, cadangan likuiditas (*primary reserve*) yang dikelola oleh bank sentral, giro dari bank serta bagian-bagian tunai lainnya dengan melalui cara penyetoran (*collections*), kredit (*qard*).

2.1.8. Sumber Pendapatan Bank Syariah

Penghasilan dari bank syariah bersumber melalui akad bagi hasil antara akad *mudharabah* juga akad *musyarakah*, laba dari akad jual-beli (*al bai'*), sewa menyewa dari akad *ijarah* maupun *ijarah wa iqtina*, *fee* serta biaya administrasi dari berbagai macam pelayanan. Berdasarkan fatwa Mui tentang Bank Syariah berikut ini:

“Bank syariah boleh mengambil denda keterlambatan melalui nasabahnya dalam akad *murabahah* dengan syarat pelakunya adalah nasabah yang mampu menunda pembayaran”.

2.1.9. Konsep Bagi Hasil Dalam Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sector riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli Islam antara pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha yang dinyatakan dengan nilai-nilai Syariah yang bersifat macro maupun mikro (Ascarya,2007). Nilai-nilai makro dimaksud adalah nilai keadilan, masalah, system zakat, bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulasi yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*). Nilai-nilai mikro

yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan Syariah adalah sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu shiddiq, amanah, tabligh dan fathonah. (Suhel, 2011)

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (profit and loss sharing), ketika pemilik modal (surplus spending unit) bekerja sama dengan pengusaha (deficit spending unit) untuk melakukan kegiatan usaha. Jika usaha menghasilkan keuntungan dibagi dua, dan jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi (Ascarya, 2007)

2.1.10. Profitabilitas

Kondisi keuangan dapat dinilai menggunakan Profitabilitas Perusahaan tersebut. Skala profitabilitas yang besar bisa mempengaruhi kompetitor lainnya untuk ikut serta dalam industri, disebabkan profitabilitas adalah faktor yang sangat penting dalam menilai kondisi dari bank (Sofyan, 2003). Semua manajerial dari bank, yang terbagi menjadi bagian permodalan, bagian kualitas aset, bagian umum, bagian rentabilitas serta bagian likuiditas yang tujuannya dapat menarik serta bermuara kepada jumlah keuntungan (profitabilitas) dari lembaga perbankan. Penjelasan dari profitabilitas ialah kesanggupan perusahaan dalam memperoleh keuntungan melalui penggunaan aset serta aktiva yang dipakainya (Hermina, 2014).

ROE adalah perbandingan yang dipakai antara pengembalian yang dihasilkan antara pemilik modal dari aset yang dikirim dari bisnis tersebut. ROE adalah tolok ukur yang cocok dalam menilai kesuksesan bisnis dengan “memperkaya” pemilik modal (Jusuf, 2014: 68).

2.1.11. Financing to Deposit Rasio

Aspek likuiditas dipakai sebagai alat untuk menjelaskan kesanggupan dari bank untuk membayar kewajiban seperti tabungan, giro, maupun dana pihak ketiga (deposito). Semakin besar dari level likuiditas, menyebabkan tidak sedikit dana yang tak terpakai, yang menyebabkan pendistribusian dana menjadi kurang optimal, sehingga bank tidak dapat memaksimalkan laba (Baridwan, 1992). Pengukuran dari rasio likuiditas yang mengacu dari *Loan Deposit Rasio* (LDR), melalui proses membagi pinjaman yang dituju dengan dana pihak ketiga (tidak menggunakan pinjaman dari bank lain).

Pada perbankan Syariah, variabel yang dipakai ialah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR adalah rasio yang dipakai dalam menilai likuiditas dari bank melalui membandingkan total biaya *cost* yang didapat dari bank menggunakan Dana Pihak Ketiga (DPK) (Wahyu, 2006). Ukuran likuiditas mempunyai maksud serta kegunaan yang bisa diambil yakni dapat menilai kesanggupan perusahaan untuk membayar kewajiban dan hutang yang sudah melampaui batas waktu ketika masa penagihan. maksudnya, kesanggupan perusahaan untuk membayar biaya dan hutang sesuai waktu yang ditetapkan. Rasio ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan bagi hasil pembiayaan yang diberikan sebagai likuiditasnya. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk pembiayaan menjadi semakin besar. Para praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari LDR atau FDR adalah sekitar 80-100 persen. Namun Bank Indonesia, menyatakan suatu bank masih dianggap sehat jika LDR atau FDR-nya masih dibawah 110%. (Asngari, 2013)

2.1.12. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO ialah parameter yang dipakai dalam menilai kesanggupan dari bank tersebut dengan menggunakan biaya operasional dengan pendapatannya (Hariyani, 2018: 54). Seluruh aktifitas operasional haruslah memakai ongkos (biaya), dengan adanya biaya maka kegiatan tersebut dapat berjalan maksimal. Biaya operasional sangat berkaitan erat dengan pendapatan operasional, maknanya bila pendapatan lebih tinggi dari biaya operasional, perusahaan tersebut dapat memperoleh keuntungan. Bila perusahaan tersebut tidak bisa mengontrol biaya operasionalnya maka berefek pada keuangan usaha tersebut (Maroni, 2020).

Biaya operasional dipakai dalam menilai seberapa besar penyaluran dana bank dengan melaksanakan kegiatan operasionalnya. makin rendah BOPO artinya makin menguntungkan bank itu untuk mengontrol operasional biayanya, melalui biaya efisiensi akan berdampak pada besarnya profitabilitas bank tersebut (Adyani, L, 2011).

2.1.13. Net Operating Margin

Pendapatan bunga merupakan bunga yang diperuntukkan untuk para peminjam serta jumlah yang akan dibayarkan nasabah peminjam terhadap bank (Kasmir; 2008: 131). Analisa Sinabang (2020), pendapatan bunga merupakan jenis penghasilan yang didapat melalui penyimpanan aset bank dari aset produktif. Variabel yang dipakai dalam menilai pendapatan bunga disebut *Net Interest Margin* (NIM). Variabel ini menggambarkan kesanggupan bank dari memperoleh pendapatan operasionalnya melalui uang yang dimasukkan melalui sistem pinjaman (kredit). makin besar NIM, mengakibatkan bank menjadi maksimal dari pemasukan aset produktif dari pinjaman tersebut. Akan tetapi, bank syariah menjalankan kegiatan operasional bank tidak dengan sistem bunga, maka dalam penilaian rasio NIM pada bank syariah menggunakan rasio *Net Operating Margin* (NOM).

Net Operating Margin (NOM) adalah rasio utama Rentabilitas pada bank syariah untuk menilai kemampuan aktiva produktif untuk menghasilkan laba. Net Operating Margin juga bisa dijadikan rasio rentabilitas dalam menjelaskan kemampuan aktiva produktif dalam mendapatkan laba dengan cara membandingkan pendapatan operasional dan beban operasional dengan rata-rata aktiva produktif (Munandar, 2020).

NOM merupakan tingkatan yang menjelaskan keahlian manajemen bank dalam menjalankan aktiva produktifnya dalam mendapatkan penghasilan yang bersih. Semakin besar NOM maka penghasilan bagi hasil atas aktiva produktif juga meningkat, hal tersebut memungkinkan jika keadaan bank mengalami masalah juga semakin kecil. (Aulia & Anwar, 2021)

Net Operating Margin dapat dipahami melalui dua perspektif. Jika dilihat dari perspektif pertama yaitu dari sisi sifat kompetitif bank dan sisi rentabilitas, margin yang kecil menggambarkan sistem perbankan yang kompetitif dengan biaya intermediasi yang rendah, akan tetapi di bagian rentabilitas margin yang tinggi justru menunjukkan stabilitas sistem perbankan yang dilatar belakangi bank yang dapat dijumlahkan margin yang tinggi ke dalam rentabilitas dan modal sehingga bisa melindungi dari resiko. (Zikri,2021)

Bila dilihat dari perspektif kedua dari segi efisiensi bank, margin yang lebih tinggi biasanya memperlihatkan rendahnya efisiensi sektor perbankan, yang diawali dengan biaya yang tinggi karena ketidakefisienan perbankan dengan rendahnya investasi dan rendahnya aktivitas ekonomi. Tingginya margin juga berdampak pada naiknya risiko yang disebabkan kebijakan yang kurang tepat dari sektor perbankan (Cahyo, 2013).

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR, aset produktif ialah pencatutan dana bank, baik dari bentuk Rupiah dan Valuta Asing dengan

wujud pinjaman (kredit), surat berharga, pemasukan dana antar bank penyertaan, termasuk komitmen maupun kontijensi dari transaksi rekening administratif. Pencatutan aset produktif haruslah dilakukan melalui azas kehati-hatian. Secara umum, aset produktif ini memiliki empat bagian penting, yaitu pinjaman yang disalurkan, pendistribusian dana ke bank lain, surat berharga, serta penyertaan modal.

2.2 Penelitian Terdahulu

Artikel dari Indyarwati (2017) membahas bagaimana *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Net Profit Margin* (NPM), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap profitabilitas dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA). Penelitian ini memakai sampel yang berasal dari 6 perusahaan perbankan Syariah dengan pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini juga menggunakan data Triwulan Bank Umum Syariah yang diperoleh dari Bank Indonesia dengan kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

Rafelia (2013) juga meneliti tapi tidak memakai Variabel NPM dan memakai Variabel ROE sebagai variabel dependen berbeda dengan penelitian Indryarwati. Indyarwati meneliti melalui metode rasio CAMEL sedangkan Rafelia memakai regresi linear. Hasilnya, baik penelitian Indyarwati menunjukkan bahwa CAR, NPF, BOPO, FDR mempunyai pengaruh negatif serta signifikan terhadap ROA. Begitu pula NPM, berpengaruh positif signifikan dengan ROA. Penelitian Rafelia menjelaskan CAR, FDR, NPF, dan BOPO memiliki pengaruh dengan ROE. Variabel yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROE yakni FDR dan NPF. Variabel lain yang memiliki pengaruh negatif serta signifikan dengan ROE ialah BOPO dan CAR.

Sementara, Hermina (2014) membahas pengaruh CAR, NPL, LDR, dan BOPO terhadap profitabilitas (ROE) pada bank syariah di Indonesia. Berbanding dengan Supriyadi (2021) meneliti pengaruh NPL, LDR, maupun BOPO saja atas ROE di Bank Mandiri Tbk untuk periode 2011 sampai periode 2019. Hasil penelitian Hermina menunjukkan aspek independen yang dapat memengaruhi profitabilitas (ROE) ialah rasio BOPO, serta tingkat kinerja bank tersebut yang disebabkan dengan adanya BOPO perusahaan tersebut dapat mengelola profitabilitas tersebut secara efisien sehingga dapat meningkatkan keuntungan bank.

CAR (permodalan), LDR (pinjaman), dan NPL tidak berdampak disebabkan rasio dari tiga angka yang lebih rendah terbukti dan ditutupi oleh faktor lain yang lebih tinggi. Sedangkan Hasil penelitian Supriyadi menunjukkan variabel NPL, LDR maupun BOPO secara parsial serta serentak memiliki pengaruh signifikan dengan ROE di PT. Bank Mandiri dalam kurun waktu tahun 2011 sampai tahun 2019.

Jouti (2020) memahami masalah *benchmarking* suku bunga dalam keuangan Islam lembaga (IFIs) dari perspektif ekonomi makro dan menilai relevansi menciptakan Syari'ah patokan tingkat keuntungan yang sesuai untuk menyelesaikan masalah ini. Makalah ini bertujuan untuk menyarankan alternatif islami yang akan menangani dampak ekonomi negatif pada IFI serta kinerja keuangan mereka. Perspektif ekonomi makro menyimpulkan bahwa menyusun patokan tingkat keuntungan untuk industri keuangan syariah tidak relevan untuk meningkatkan kredibilitas industri syariah. Rekomendasi dari makalah ini membutuhkan keterlibatan otoritas keuangan dan pemerintah untuk implementasinya.

Maryadi (2018) membahas pengaruh Profitabilitas (ROE), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Non Performing Loan* (NPL) maupun Efisiensi (BOPO) dengan nilai perusahaan. Penelitian ini memakai data sekunder yang diambil melalui website Bursa Efek Indonesia serta data perusahaan perbankan. Penelitian ini menunjukkan variabel LDR maupun BOPO mempunyai pengaruh signifikan dengan nilai perusahaan, kemudian variabel ROE dan NPL tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan.

Maroni (2020) melihat pengaruh *Non Performing Loan* (NPL), *Loan to Deposit Ratio* (LDR) maupun Efisiensi (BOPO) terhadap Profitabilitas (ROE) dari Bank Mandiri, Tbk dalam kurun waktu tahun 2011 sampai tahun 2019. Analisa dalam penelitian ini memakai analisa deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. penelitian ini juga menjelaskan variabel dari NPL, LDR maupun BOPO memiliki pengaruh yang parsial serta serentak signifikan terhadap ROE dari Bank Mandiri dalam waktu tahun 2011 hingga tahun 2019.

Meslier (2020) menyelidiki penentu potensial dari pembiayaan ekuitas. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dianggap penting dalam mempromosikan pembiayaan ekuitas. Penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan secara manual pada ekuitas keuangan dan struktur tata kelola 88 bank syariah di 16 negara antara tahun 2009 dan 2014. Secara khusus, dualitas anggota DPS secara positif mempengaruhi pembiayaan ekuitas, sedangkan keberadaannya dari departemen syariah dalam bank memiliki dampak negatif. Penelitian ini juga menemukan bahwa peran DPS dalam bank syariah dipengaruhi oleh karakteristik dewan direksi (*BOD/Board of Directors*) dan perbankan lingkungan. Dampak DPS pada pembiayaan ekuitas berkurang dalam lingkungan perbankan yang lebih baik, mungkin menunjukkan peran substitusi antara DPS dan kelembagaan dan lingkungan Islam.

Harkati (2020) menilai sifat persaingan antara bank konvensional serta bank syariah beroperasi di Malaysia. Ini merupakan upaya untuk memperkaya literatur yang ada dengan menawarkan kompromi empiris perbedaan hasil studi terkait persaingan kedua jenis bank tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa sektor perbankan Malaysia beroperasi dibawah persaingan monopoli selama periode studi. Kondisi ekuilibrium jangka panjang berlaku untuk sektor perbankan Malaysia. Persaingan antar bank konvensional lebih ketat dibandingkan antar bank syariah.

Saba (2020) mengetahui dampak kepatuhan syariah tentang kinerja perusahaan. Hasil yang diperoleh akan bermanfaat dalam membantu investor, regulator, perusahaan, pemerintah, akademisi dan praktisi dalam proses pengambilan keputusan mereka untuk memastikan ekonomi yang lebih baik dan keuntungan bisnis, baik secara lokal maupun global. Hasil menunjukkan bahwa kepatuhan syariah menambah nilai perusahaan sebagai kinerja perusahaan transaksi sesuai syari'at sambil menghindari aktivitas yang tidak diperbolehkan.

Sinabang (2020) meneliti analisis dari resiko kredit , tingkat kecukupan modal, utang yang dinilai melalui rasio utang terhadap ekuitas, serta pendapatan bunga terhadap profitabilitas dinilai melalui tingkat pengembalian aset dari jumlah bank yang berada di Bursa Efek Indonesia (BEI). kesimpulan dari artikel ini menjelaskan variabel risiko kredit serta hutang memiliki pengaruh negatif serta signifikan terhadap profitabilitas, kecukupan modal tak mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas, pendapatan bunga memiliki pengaruh positif serta signifikan dari profitabilitas. Analisa penelitian ini secara serentak menjelaskan indikator risiko kredit, kecukupan modal, hutang, maupun pendapatan bunga mempunyai pengaruh dengan profitabilitas.

Rahmani (2017) meneliti pengaruh CAR, FDR dengan ROA maupun ROE dari Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia. Sedangkan, Pritadyana (2019) menguji dampak FDR maupun NIM, terhadap ROE dengan NPF menjadi variabel moderating dari Bank Umum Syariah di Indonesia. Teknik analisa data Rahmani yaitu menggunakan metode regresi linier berganda dengan dua kali analisis. Sedangkan Pritadyana memakai uji Asumsi Klasik dan *Moderated Regression Analysis* (MRA).

Penelitian Rahmani berkesimpulan bahwa nilai CAR mempunyai nilai signifikansi terhadap ROE sebesar $p\text{-value } 0.000 < 0.05$ serta FDR memiliki efek signifikansi dengan ROE senilai $p\text{-value } 0.001 < 0.05$.berbeda dengan Pritadyana diperoleh hasil FDR mempunyai pengaruh positif signifikan dengan ROE, namun NIM tidak memiliki pengaruh positif terhadap ROE. Melalui uji (MRA) diperoleh hasil bahwa Variabel NPF secara signifikan memperlemah pengaruh FDR dan memperkuat NIM terhadap ROE.

Rusnawati (2020) meneliti CAR, BOPO, dan NPL berpengaruh terhadap ROE. Rusnawati menggunakan data dari PT. Bank BNI Syariah dengan periode enam tahun memakai data triwulan dari periode 2011 sampai tahun 2016. Sedangkan, Maguni meneliti PT. Bank Muamalat Indonesia TBK (BMI) dari tahun 2014 sampai tahun 2017.

Artikel Rusnawati memakai analisis deskriptif, uji asumsi klasik, serta regresi linear. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan dari variabel CAR dengan ROE PT. BNI Syariah, maupun BOPO mempunyai efek negatif signifikan terhadap ROE, namun. NPL mempunyai pengaruh negatif terhadap ROE. Berdasarkan penelitian Maguni, menyimpulkan bahwa profitabilitas BMI adalah CAR dan BOPO dengan signifikansi sebesar 0,012 lebih rendah dari 0,05. maka, H1 diterima serta CAR

terhadap ROE juga memiliki signifikansi pengaruh sekitar 0,005 lebih kecil dari 0,05 oleh karena itu H4 diterima dengan begitu baik BOPO maupun ROE saling berpengaruh.

Sofyan (2016) meneliti variabel CAR, BOPO, NPL, LDR terhadap ROE. Populasi dari kajian ini ialah Bank Devisa yang diambil dari Bursa Efek Indonesia dengan jumlah sebanyak 23 bank. Sedangkan Aulia (2016) menganalisa pengaruh CAR, FDR, NPF, dan BOPO dengan ROE. Teknik analisa yang dipakai sofyan dan Aulia menggunakan regresi linier berganda.

Pengujian dari Sofyan membuahkan kesimpulan yang menjelaskan bahwa variabel CAR mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap ROE. BOPO maupun NPL memiliki pengaruh negatif serta signifikan dengan ROE. Kemudian LDR juga berpengaruh positif dengan ROE. Serta BOPO memiliki pengaruh yang sangat dominan dibanding ROE. Berbeda dari Aulia yang menjelaskan Variabel CAR serta BOPO mempunyai efek negatif maupun signifikan dengan ROE. FDR juga mempunyai dampak negatif dengan ROE, namun tak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE. sebaliknya, NPF berpengaruh positif serta signifikan terhadap ROE.

Erna Wati (2011) meneliti variabel BOPO, NIM, LDR, NPL terhadap ROE bank *Go Public* periode tahun 2007 sampai tahun 2009. Penelitian ini memakai aplikasi SPSS dimana Regresi Berganda sebagai metode analisisnya. Penelitian ini berkesimpulan variabel BOPO maupun NPL mempunyai pengaruh Negatif Signifikan dengan ROE bank *Go Public*. Sebaliknya, Variabel NIM dan NPL justru mendapatkan pengaruh positif signifikan dengan ROE.

Diaw (2011) membahas variabel *Return on Mudhārabah Deposits* (ROMD) terhadap *Return On Equity* (ROE). Analisis regresi juga dilakukan untuk mengungkap

variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku dari ROMD dan ROE di Kuwait Finance House. Hasil menunjukkan bahwa ROE cenderung setidaknya dua kali lebih tinggi dari ROMD. Di sebagian besar kasus yang diselidiki ROMD lebih berkorelasi dengan konvensional yang sesuai suku bunga daripada ROE. Analisis regresi menunjukkan bahwa laba atas aset lebih berpengaruh ROE secara signifikan dibandingkan ROMD.

Ramlan (2016) menjelaskan profitabilitas pada Bank Syariah dengan Bank Konvensional negara Malaysia. Studi tersebut memakai data periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2011. Melalui Uji Regresi, Bagi Bank Konvensional, ROE merupakan pengaruh profitabilitas Bank Konvensional serta dengan Bank Umum Syariah, ROA maupun ROE merupakan aspek signifikan untuk dapat mempengaruhi profitabilitas. Dari uji Korelasi, ROE memiliki pengaruh profitabilitas Konvensional Bagi Bank maupun Bank Umum Syariah, ROA maupun ROE mempunyai hubungan yang signifikan dari variabel yaitu Total Equity to Total Aset.

Hellen (2019) meneliti pengaruh CAR, NPF, NOM, BOPO, dan FDR terhadap Profitabilitas bank syariah di Indonesia. Data yang diambil ialah data perbankan syariah di Indonesia tahun 2011 hingga 2019. Menggunakan SPSS 19 sebagai alat uji statistic hasilnya menyebutkan bahwa variabel CAR, NPF, dan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas yang ditunjukkan pada ROA. Sedangkan NOM dan FDR tidak berpengaruh apa-apa.

Aulia dan Anwar (2021) meneliti variabel BOPO, NOM, DPK, dan CAR terhadap Profitabilitas dan FDR sebagai variabel dependennya. Penelitian ini menggunakan data 11 bank syariah dengan metode purposive sampling. Penelitian ini menggambarkan bahwa BOPO dan NOM tidak memiliki efek terhadap FDR, DPK dan CAR mempunyai


efek positif dan signifikan terhadap FDR. Namun, FDR dan NOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas yang ditunjukkan pada variabel ROA. sedangkan BOPO, DPK, dan CAR tak mempunyai pengaruh apa-apa.

Rivai (2019) membahas pengaruh CAR, NPF, FDR, dan NOM terhadap profitabilitas bank syariah yang diukur dengan variabel ROA. Penelitian ini memakai laporan keuangan bank syariah dan unit usaha syariah yang terdaftar di OJK periode 2012 sampai 2018 dengan menggunakan SPSS versi 23. Hasilnya variabel NOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA serta variabel FDR dan CAR tak memiliki pengaruh apa-apa terhadap ROA.

2.3. Alur Pikir

Berdasarkan literatur yg disampaikan berikut Alur Pikir dalam penelitian ini adalah:

Gambar 2.1. Alur Pikir



Penelitian ini membahas hubungan antara variabel LDR, BOPO, serta NIM terhadap ROE di perbankan Syariah di negara ASEAN. dari alur pikir ini maka diperoleh suatu Hipotesis.

2.4. Hipotesis

Menurut pemaparan yang sudah dijelaskan, diperoleh hipotesis :

H0 : Variabel Financing to Deposit Ratio (FDR), Net Interest Margin (NIM) dan Efisiensi tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap Profitabilitas Bank Islam di ASEAN

H1 : FDR memiliki pengaruh positif terhadap ROE

Variabel FDR sesuai dengan penelitian dari Rahmani (2017) menunjukkan bahwa Semakin besar FDR, keuntungan perusahaan yang dihasilkan akan semakin besar. Meningkatnya keuntungan perusahaan juga berdampak positif pada kinerja perusahaan.

Sesuai juga dengan penelitian Rafelia (2013) yang meneliti bahwa variabel FDR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROE. Pritadyana (2019) yang menguji dampak FDR terhadap ROE dari Bank Umum Syariah di Indonesia menyebutkan bahwa variabel FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE.

H2 : BOPO mempunyai pengaruh negatif terhadap ROE

Rusnawati (2020) dalam penelitian di Bank BNI Syariah menyebutkan bahwa variabel BOPO memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE. yang artinya apabila ROE naik maka nilai Beban Operasionalnya akan semakin turun, sehingga, memiliki hubungan negatif signifikan.

Sofyan (2016) juga meneliti hubungan BOPO terhadap ROE dari Bank devisa yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Aulia (2016) juga meneliti bahwa BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE. begitu pula dengan Erna Wati (2011) yang menunjukkan hasil bahwa BOPO memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROE.

H3 : NOM mempunyai pengaruh positif terhadap ROE

Penelitian Rivai (2019) dan Aulia dan Anwar (2021) menyatakan bahwa variabel NOM memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Artinya variabel pendapatan bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas baik itu variabel ROA maupun ROE.